



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 293 /PID/2020/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri;
2. Tempat lahir : Batusangkar;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 01 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Malano Ponco Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Yonrefli Pgl Pes Bin Mayharjanus (Alm);
2. Tempat lahir : Sungayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 24 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parak Jorong Balai Tabuah Nagari Tanjung Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa I Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resort Tanah Datar sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan 23 Agustus 2020; Terdakwa I Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Hal 1 dari hal 11 Putusan No. 293/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
6. Hakim Majelis Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 ;

Terdakwa II Yonrefli Pgl Pes Bin Mayharjanus (Alm) ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Desember 2020 Nomor 293/PID/2020/PT.PDG., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 100/Pid.B/2020/PN Bsk tanggal 7 Desember 2020;
- Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Datar tertanggal 26 Oktober 2020 No.Reg.Perk : PDM-39/TD/10/2020, yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I **ILHAM NOFENDRA Pgl. ILHAM Bin SYAFRI** bersama-sama dengan Terdakwa II **YONREFLI Pgl. PES Bin Alm. MAYHARJANUS** pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 atau dalam kurun waktu tahun 2015 bertempat di teras depan kantor FKPM Minangkabau di Jorong Minang Jaya Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari hal 11 Putusan No. 293/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Arnold J. Sinaga Pgl. Arnold dan rekan-rekan Saksi dari Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa II Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus sedang berada di kecamatan Sungayang kabupaten Tanah Datar dan akan berangkat ke Jakarta, untuk menindak lanjuti informasi tersebut, Kasat Reskrim Polres Tanah Datar memerintahkan Saksi Arnold J. Sinaga Pgl. Arnold dan rekan-rekan Saksi dari Polres Tanah Datar untuk menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Purwanto, S.H., M.H., Saksi Arnold J. Sinaga Pgl. Arnold dan rekan-rekan Saksi langsung berangkat menuju kecamatan Sungayang, ditengah perjalanan Saksi Arnold J. Sinaga Pgl. Arnold dan rekan-rekan Saksi tepatnya di jalan Parak Gudang kecamatan Sungayang kabupaten Tanah Datar, Saksi Arnold J. Sinaga Pgl. Arnold dan rekan-rekan Saksi ada melihat dan berpapasan dengan Terdakwa II Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus, selanjutnya Saksi Arnold J. Sinaga Pgl. Arnold dan rekan-rekan Saksi langsung mengejar dan menangkap Terdakwa II Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus, setelah ditangkap kemudian tersangka II Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus dibawa ke Kepolisian Resor Tanah Datar guna untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut, setibanya di Kepolisian Resor Tanah Datar, Saksi Arnold J. Sinaga Pgl. Arnold dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan pemeriksaan dan pengembangan dari perbuatan Terdakwa II Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus, dari hasil interogasi tersebut, Saksi Arnold J. Sinaga Pgl. Arnold dan rekan-rekan Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa II Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus bahwa Terdakwa II Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya tidak sendiri tetapi ada temannya, Terdakwa II Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus melakukan perbuatan pidana mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa I Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri, selanjutnya Saksi Arnold J. Sinaga Pgl. Arnold dan rekan-rekan Saksi langsung mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa I Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri dan pada ke esokan harinya Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Arnold j. Sinaga Pgl. Arnold dan rekan-rekan Saksi dari Polres Tanah Datar mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri sedang berada dirumahnya, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa I Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri di rumahnya yang terletak di Jorong Malana Ponco Nomor 35 nagari Baringin kecamatan Lima Kaum kabupaten Tanah Datar, selanjutnya terdak I Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri dibawa ke Kepolisian Resor Tanah Datar guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Hal 3 dari hal 11 Putusan No. 293/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan Penyidikan diketahui bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Vario Techno* warna putih dengan Nomor Polisi BA 2580 EJ milik Saksi Zalman Pgl. Ampuang dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa II Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus berada dirumahnya dan berniat atau berencana mau mencuri atau mengambil sepeda motor, lalu pada siang harinya Terdakwa II Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus menghubungi via *Handphone* Terdakwa I Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri dengan maksud mengajak Terdakwa I Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri langsung mengiyakan atau setuju dengan rencana Terdakwa II Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus, tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa I Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri kerumah Terdakwa II Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri merk *Revo* warna hitam tujuan untuk menjemput Terdakwa II Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus, selanjutnya para Terdakwa berangkat mencari sepeda motor dengan berkeliling mencari target sepeda motor yang hendak para Terdakwa ambil atau curi, tidak selang beberapa jam, para Terdakwa melihat banyak sepeda motor terparkir di teras depan kantor FKPM Minang Kabau jorong Minang Kabau nagari Minang Kabau kecamatan Sungayang kabupaten Tanah Datar dikarenakan pada saat itu masyarakat lagi ramai menonton orang bermain layang-layang di lapangan dekat kantor FKPM Minang Kabau tersebut, melihat banyaknya sepeda motor terparkir, para Terdakwa langsung mendekati tempat parkir sepeda motor tersebut dan mencari sepeda motor mana yang akan para Terdakwa ambil, setelah melihat-lihat akhirnya para Terdakwa memutuskan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk *Vario Techno* warna putih karena kunci blok atau kunci gandanya dalam keadaan terbuka, selanjutnya para Terdakwa mendekati sepeda motor merk *Vario Techno* warna putih tersebut, melihat keadaan disekeliling tidak ada orang lain, selanjutnya Terdakwa II Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus langsung mengeluarkan kunci Leter T dari saku celananya dan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Zalman Pgl. Ampuang memasukan kunci Leter T tersebut ke dalam lobang kunci ganda atau kunci blok sepeda motor merk *Vario Techno* warna putih dan dengan cara merusak kunci stang atau stir sepeda motor tersebut menggunakan kunci Leter T, setelah kunci stang berhasil dibuka oleh Terdakwa II Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus, lalu Terdakwa I Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, Terdakwa I Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri langsung membawa pergi sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa I Ilham Nofendra

Hal 4 dari hal 11 Putusan No. 293/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Ilham Bin Syafri pergi, Terdakwa II Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus langsung menuju dan membawa sepeda motor milik Terdakwa I Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri guna menyusul Terdakwa I Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri, sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa II Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus berhasil menyusul Terdakwa I Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri, dipertengahan jalan, Terdakwa II Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus berkata kepada Terdakwa I Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri, "*lari saja dulu, nanti tunggu saya di Baso*", sesampainya di Baso para Terdakwa berjumpa dan saling tukar kendaraan sepeda motor, Terdakwa I Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri membawa kembali sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merk Revo warna hitam, sementara Terdakwa Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus membawa sepeda motor hasil curian dengan maksud untuk dijual ke tempat orang yang membeli yaitu ketempat sdr. Gery yang beralamat di nagari Barulak kabupaten Tanah Datar (*yang bersangkutan saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi tersangkut perkara Narkotika*), setelah Terdakwa II Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus berhasil menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa II Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus kembali ke Baso guna menemui Terdakwa I Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri dengan menggunakan kendaraan umum, setelah para Terdakwa bertemu kembali, selanjutnya para Terdakwa pergi makan di rumah makan yang terletak di sekitar Baso, setelah para Terdakwa selesai makan, Terdakwa II Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus langsung menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor yang telah para Terdakwa ambil seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri, sebelum Terdakwa I Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri menerima uang tersebut, Terdakwa I Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri bertanya kepada Terdakwa II Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus, "*berapa sepeda motor itu terjual*", oleh Terdakwa II Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus tidak langsung menjawabnya dan malahan berkata, "*pokoknya itu bagian atau jatah kamu*", selanjutnya para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, Terdakwa I Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri mengantarkan Terdakwa II Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus kerumahnya dan Terdakwa I Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna putih tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual, uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna putih tersebut sudah dibagi-bagi oleh para Terdakwa untuk kebutuhan para Terdakwa sehari-hari;
- Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Zalman Pgl. Ampuang mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima

Hal 5 dari hal 11 Putusan No. 293/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) karena selain sepeda motor tersebut, para Terdakwa juga berhasil mengambil Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Surat Tanda Kepemilikan Kendaraan Bermotor (STNK) merk *Vario Techno* warna putih atas nama Ramayar, Surat Izin Mengemudi (SIM) A milik Saksi Zalman Pgl. Ampuang dan 1 (satu) unit *Hanphone merk Samsung* warna putih yang mana semua barang-barang tersebut Saksi Zalman Pgl. Ampuang letakkan atau disimpan di dalam jok atau bagasi sepeda motor merk *Vario Techno* warna putih tersebut.

Perbuatan Terdakwa I ILHAM NOVENDRA Pgl. ILHAM Bin SYAFRI dan Terdakwa II YONREFLI Pgl. PES Bin Alm. MAYHARJANUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Datar tertanggal 23 November 2020 No.Reg.Perk : PDM-39/TD/10/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ILHAM NOVENDRA Pgl. ILHAM Bin SYAFRI dan Terdakwa II YONREFLI Pgl. PES Bin Alm. MAYHARJANUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ILHAM NOVENDRA Pgl. ILHAM Bin SYAFRI dan Terdakwa II YONREFLI Pgl. PES Bin Alm. MAYHARJANUS, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa I ILHAM NOVENDRA Pgl. ILHAM Bin SYAFRI dan Terdakwa II YONREFLI Pgl. PES Bin Alm. MAYHARJANUS tetap berada dalam tahanan.
3. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 7 Desember 2020 Nomor : 100/Pid/2020/PN Bsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri** dan Terdakwa II **Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II **Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal 6 dari hal 11 Putusan No. 293/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat – surat :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 7 Desember 2020 Nomor : 100/Pid.B/2020/PN Bsk;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar bahwa pada hari senin tanggal 14 Desember 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para terdakwa ;
3. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 16 Desember 2020, telah disampaikan kepada para terdakwa pada tanggal 16 Desember 2020, oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya, telah menyampaikan alasan-alasan bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I ILHAM NOFENDRA Pgl. ILHAM Bin SYAFRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II YONREFLI PGI. PES Bin Alm. MAYHARJANUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim oleh karena :

Hal 7 dari hal 11 Putusan No. 293/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa, kecuali terhadap rendahnya putusan pidana penjara;
- b. Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap “hal-hal tertentu” saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap putusan pidana terhadap Terdakwa I ILHAM NOFENDRA Pgl. ILHAM Bin SYAFRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan selebihnya pemohon dapat menyetujuinya;
- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar dalam pertimbangannya mengambil hampir seluruh pertimbangan dari Penuntut Umum, sehingga apa yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar memutuskan pidana penjara terhadap para terdakwa dengan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa I ILHAM NOFENDRA Pgl. ILHAM Bin SYAFRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sangat jauh dari tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu hukuman pidana penjara masing-masing para Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana pemidanaan yang diharapkan Penuntut Umum bukan merupakan balas dendam tetapi hanyalah semata-mata sebagai efek jera bagi para Terdakwa;
- d. Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan pidana tidak mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya dan rasa keadilan terhadap saksi ZALMAN Pgl. AMPUANG selaku Korban pada khususnya, dimana sampai pada proses persidangan, sepeda motor milik saksi ZALMAN Pgl. AMPUANG yang diambil oleh para Terdakwa kemudian dijual para Terdakwa dan para Terdakwa telah menikmati hasil penjualan Sepeda motor tersebut, belum ditemukan dan pihak Kepolisian masih berusaha mencari sepeda motor tersebut. Seharusnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan Banding dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa I ILHAM NOFENDRA Pgl. ILHAM Bin SYAFRI dan terdakwa II YONREFLI Pgl. PES Bin Alm. MAYHARJANUS, terbukti

Hal 8 dari hal 11 Putusan No. 293/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ILHAM NOFENDRA Pgl. ILHAM Bin SYAFRI dan terdakwa II YONREFLI Pgl. PES Bin Alm. MAYHARJANUS, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa I ILHAM NOFENDRA Pgl. ILHAM Bin SYAFRI dan terdakwa II YONREFLI Pgl. PES Bin Alm. MAYHARJANUS tetap berada dalam tahanan.

3. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 7 Desember 2020 Nomor : 100/Pid.B/2020/PN.Bsk, dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum berkeberatan khususnya terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa I ILHAM NOFENDRA Pgl. ILHAM Bin SYAFRI yang dinilai terlalu ringan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun, jauh dari Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut penjara 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa I, sedangkan terhadap pertimbangan dan putusan selebihnya Penuntut Umum dapat menyетуinya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam hal ini berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa kendati demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan perlu memperbaiki terhadap penjatuhan lamanya pidana khususnya terhadap Terdakwa I, yang dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan bila dihubungkan dengan dampak dari perbuatan para terdakwa khususnya terdakwa I dan juga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa I, sehingga perlu diperberat penjatuhan pidananya, dan amar putusan yang redaksinya menggunakan kata **Para** Terdakwa dalam mengurangi masa penangkapan, penahanan dan perintah tetap ditahan (sebagaimana tersebut dalam amar nomor 3 dan nomor 4), padahal dalam perkara ini, yang ditangkap dan ditahan **hanya** terhadap **Terdakwa I ILHAM NOFENDRA Pgl. ILHAM Bin SYAFRI**, sedangkan terhadap Terdakwa II YONREFLI Pgl. PES Bin Alm. MAYHARJANUS **ditangkap dan ditahan dalam perkara lain**, sehingga kurang tepat apabila digunakan kata **Para** Terdakwa, seharusnya masalah penangkapan dan penahanan

Hal 9 dari hal 11 Putusan No. 293/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk Terdakwa I saja tidak termasuk Terdakwa II, untuk itu amar nomor 3 dan nomor 4 kalimat Para Terdakwa harus diperbaiki menjadi Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 7 Desember 2020, Nomor : 100/Pid.B/2020/PN.Bsk yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dan diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana terhadap Terdakwa I dan amar nomor.3 dan nomor 4 tentang kalimat Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa I dari tahanan , maka memerintahkan agar terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan:

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 7 Desember 2020 Nomor : 100 / Pid.B/ 2020 / PN.Bsk , yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana terhadap Terdakwa I dan kalimat para terdakwa dalam amar perintah penangkapan dan penahanan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri** dan Terdakwa II **Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **Ilham Nofendra Pgl. Ilham Bin Syafri** dan Terdakwa II **Yonrefli Pgl. Pes Bin Alm. Mayharjanus**, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

Hal 10 dari hal 11 Putusan No. 293/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa I tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para terdakwa masing – masing untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Rabu, tanggal 6 Januari 2021** oleh kami **H.ROHENDI,SH,MH.** selaku Ketua Majelis, **PETRIYANTI,SH.MH.** dan **INANG KASMAWATI, SH,** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 7 Januari 2021** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihadiri oleh **SALPADIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. PETRIYANTI,SH.MH.

H.ROHENDI, SH, MH

2. INANG KASMAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

SALPADIN, SH.

Hal 11 dari hal 11 Putusan No. 293/PID/2020/PT PDG